



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 208 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, perlu dibentuk tim penyusunan rancangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - c. melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 kepada Wali Kota Pagar Alam melalui

Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,


LUSAPTA YUDHA KURNIA


Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 208 Tahun 2024
Tentang : Tim Penyusun Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-
2045
Tanggal : 5 Juli 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
 2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ;
 3. Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
 4. Kepala Subbagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 5. Perancang Ahli Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya (Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah);
 6. Perancang Peraturan Perundang-Undang Ahli Pertama (Dewi Sindy Anggraeni, S.H.);
 7. Perancang Peraturan Perundang-Undang Ahli Pertama (Suhendra, S.H.);
 8. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 9. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 10. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

11. Kepala Bidang Ekonomi, SDA, dan Infrastruktur Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
12. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Kota Pagar Alam;
13. Pelaksana pada Subbagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
14. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,


LUSAPTA YUDHA KURNIA